



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
PERKEBUNAN TEMBAKAU NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mendirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 bagi tiap Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 143, No. 160, No. 173 dan No. 174 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1963;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan Tembakau tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaktub dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dibidang perkebunan tembakau.
- (2) Perusahaan Perkebunan Tembakau tercantum dalam lajur lampiran Peraturan Pemerintah ini beserta segala hak kewajiban kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/ pekerja serta usaha dari perusahaan itu dengan ini diserahkan/ beralih kepada Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara yang tersebut dalam lajur 6 lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan umum.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria;
- c. "Perusahaan" ialah masing-masing Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, termaksud dalam pasal 1;
- d. "Direksi" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan,
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1963.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 4.

- (1) Perusahaan turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan mendorong kegairahan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual, dengan bekerja dalam rangka sinkronisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh B.P.U.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut diatas Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar ekonomis yang sehat bertugas menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang produksi tembakau.

Cadangan dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Cadangan dan perubahan modal.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

Pimpinan.

Pasal 6.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya dua orang Direktur Muda.
- (2) Dengan mengindahkan azas-azas gotong-royong diantara anggota-anggota Direksi, maka Direktur bertanggungjawab kepada Menteri dan para Direktur Muda kepada Direktur.
- (3) Kekuasaan Direksi diatur dengan peraturan Menteri dengan mengindahkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (4) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Menteri maka Direksi bertanggungjawab pula kepada B.P.U.
- (5) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 8. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya lima tahun.

Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

c. karena ...